



**PENGADILAN TINGGI
SULAWESI TENGGARA
TIPE B**

Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan No. 165 Kendari 93117

SULAWESI TENGGARA

Telp : (0401) 3192097
 Fax : (0401) 3192097
 Email : ptkendari@yahoo.co.id
 Website : www.pt-sultra.go.id

Nomor Dokumen	W23.U/4/APM-SOP-PID/6/2017
Tanggal Pembuatan	02 Juni 2017
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	02 Juni 2017

Disahkan Oleh KETUA TAPM PT SULTRA

SOP PENETAPAN PENAHANAN PASAL 27 KUHAP

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> KUHP KUHAP Buku II (Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan) Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya; Peraturan perundangan lain yang terkait. 	<ol style="list-style-type: none"> S2 Hukum S1 Hukum Diploma
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	Peralatan Komputer, buku register, buku bantu, peraturan perundangan buku-buku referensi
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, perkara tidak akan selesai	Kepaniteraan Pidana

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu baku		
		Petugas Bag. Surat	Panmud	Petugas Bagian Tahanan	KPT/ WKPT	Panitera/ Wapan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima surat permintaan penahanan banding yang telah didisposisi oleh KPT/WKPT dari bagian umum						Surat permintaan penahanan banding dari Pengadilan Negeri pengaju	10 menit	Surat permintaan penahanan banding dari Pengadilan Negeri pengaju yang telah didisposisi
2.	Mencatat surat permintaan penahanan ke dalam buku agenda surat masuk						Surat permintaan penahanan banding dari Pengadilan Negeri/ ATK	10 menit	Surat permintaan penahanan banding dari PN telah diagenda
3.	Menyerahkan surat permintaan penahanan banding kepada petugas untuk dibuat penetapan						Surat permintaan penahanan banding dari PN/ komputer	10 menit	Penetapan penahanan banding pasal 27 KUHAP
4.	Koreksi dan paraf penetapan penahanan yang telah dibuat						Penetapan penahanan banding pasal 27 KUHAP	10 menit	Penetapan penahanan banding pasal 27 KUHAP yang telah diparaf
5.	Penandatanganan penetapan penahanan						Penetapan penahanan banding Pasal 27 KUHAP yang telah diparaf	10 menit	Penetapan penahanan banding Pasal 27 KUHAP yang telah ditandatangani



**PENGADILAN TINGGI
SULAWESI TENGGARA
TIPE B**

Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan No. 165 Kendari 93117

SULAWESI TENGGARA

Telp : (0401) 3192097
 Fax : (0401) 3192097
 Email : ptkendari@yahoo.co.id
 Website : www.pt-sultra.go.id


Nomor Dokumen	W23.U/4/APM-SOP-PID/6/2017
Tanggal Pembuatan	02 Juni 2017
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	02 Juni 2017

Disahkan Oleh KETUA TAPM PT SULTRA

SOP PENETAPAN PENAHANAN PASAL 27 KUHAP

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu baku		
		Petugas Bag. Surat	Panmud	Petugas bagian tahanan	KPT/ WKPT	Panitera/ Wapan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
6.	Membuat turunan dan surat pengantar pengiriman penetapan penahanan						Penetapan penahanan banding Pasal 27 KUHAP yang telah ditandatangani/ komputer	30 menit	Turunan dan surat pengantar penetapan penahanan Pasal 27 KUHAP
7.	Koreksi dan paraf turunan dan surat pengantar pengiriman penetapan penahanan						Turunan dan surat pengantar penetapan penahanan Pasal 27 KUHAP	10 menit	Turunan dan surat pengantar penetapan penahanan Pasal 27 KUHAP telah diparaf
8.	Penandatanganan turunan dan surat pengantar pengiriman penetapan penahanan						Turunan dan surat pengantar penetapan penahanan Pasal 27 KUHAP telah diparaf	10 menit	Turunan dan surat pengantar penetapan penahanan Pasal 27 KUHAP telah ditandatangani
10.	Pengambilan nomor surat keluar dan stempel penetapan penahanan, turunan dan surat pengantar						Penetapan penahanan dan Turunan serta surat pengantar penetapan penahanan Pasal 27 KUHAP telah ditandatangani	10 menit	Penetapan penahanan dan Turunan serta surat pengantar penetapan penahanan Pasal 27 KUHAP telah di beri nomor dan stempel
10.	Pencatatan dan peng inputan data penetapan penahanan ke Buku Register dan SIPP						Penetapan penahanan Pasal 27 KUHAP yang telah ditandatangani dan distempel	10 menit	Buku Register dan SIPP telah terisi data penahanan
11.	Mengirim penetapan penahanan ke PN pengaju melalui Sub. bagian umum						Penetapan penahanan Pasal 27 KUHAP yang telah ditandatangani dan distempel	10 menit	Penetapan penahanan di terima bagian umum

 <p style="text-align: center;">PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TIPE B</p> <p style="text-align: center;">Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan No. 165 Kendari 93117</p> <p style="text-align: center;">SULAWESI TENGGARA</p> <p>Telp : (0401) 3192097 Fax : (0401) 3192097 Email : ptkendari@yahoo.co.id Website : www.pt-sultra.go.id</p>	Nomor Dokumen	W23.U/4/APM-SOP-PID/6/2017
	Tanggal Pembuatan	02 Juni 2017
	Tanggal Revisi	-
	Revisi Ke	-
	Tanggal Efektif	02 Juni 2017
	Disahkan Oleh	KETUA TAPM PT SULTRA
SOP PENETAPAN PENAHANAN PASAL 27 KUHAP		

12	Pengarsipan penetapan penahanan							Penetapan penahanan Pasal 27 KUHAP yang telah ditandatangani dan distempel/ box arsip	5 menit	Box arsip terisi
----	---------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	------------	------------------